PENGARUH PENEGAKAN HUKUM PAJAK DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN

(Survei Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees)

Retno Wulan
21109133

ABSTRACT

Tax compliance is still very low, taxpayers who haven't reported the notice of sixty million people who earn taxable income above (PTKP) reported SPT income tax is comma only eight eight million people with a ratio of approximately fourteen SPT coma seven percent, according to Finance Minister Agus Martowardojo.

The purpose of the research was conducted to find out how big the influence of tax law enforcement and self assessment system in improving compliance perpajkan good simultaneous and partial. Sampling is done using a Hair formula, with respondents research as many as 57 people tax payers private person (WPOP). Data collection was done through the dissemination of the questionnaire. The resulting Data is analyzed using the SEM analysis tool development approach PLS, calculators using SEM-PLS 2.0 program.

The results of this research tax law enforcement against the taxpayer compliance effect of 32,57%. While the influence of the Self assessment system of taxpayer compliance is $ 28.25%. The simultaneous influence of tax law enforcement and Self assessment system of Taxpayer Compliance people personal Tax Service Office in Bandung Karees suggests that the influence of tax law enforcement against the Taxpayer Compliance is greater than the influence of the Self assessment system.

Keywords : *Tax Law Enforcement , Self -assessment system , and Tax Compliance*

I. PENDAHULUAN

Menurut Ghoni (2012) pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar karena sektor pajak yang paling mudah dalam pemungutannya hal ini disebabkan oleh pemungutan pajak yang didukung dengan Undang- Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Yulianto (2009) peranan pajak dari segi penerimaan negara itu penting maka upaya dalam peningkatan pendapatan negara dari sektor ini terus digiatkan.

Menurut D. Nowak dalam Bramasto (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman atas peraturan dan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan tepat dan menghitung pajak dengan jumlah yang tepat serta membayar pajak tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia (2010:138) menyatakan pada dasarnya kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku secara umum kewajiban perpajakan terdiri dari empat kewajiban yaitu mendafatarkan dan melaporkan usaha, menghitung pajak yang terutang, membayarkan pajak yang terutang tersebut dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Seperti yang ditulis oleh Surya Manurung (2012) tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kunjungannya mengatakan bahwa Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi yang mendaftar sebagai wajib

pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7%.

Seperti penelitian John Hutagaol, wing wahyu winarmo dan Arya pradipta (2007) yang sudah dilakukan bahwa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah besarnya penghasilan, sanksi pajak, penegakan hukum pajak, persepsi penggunaan uang pajak yang transparan, akuntabilitas perpajakan yang adil dan database.

Menurut Siti Kurnia (2010:57) dalam pemungutan pajak terdapat justifikasi (pembenaran atau dasar) sehingga fiskus mempunyai wewenang untuk memungut pajak. Dalam hukum pajak timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum pajak yaitu asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas *financial*.

Selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dirjen Pajak Kemenkeu Jakarta, Kamis (8/3/2012) mengatakan bahwa banyak wajib pajak yang tidak patuh memenuhi kewajiban, mereka tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Penghasilan tahunan. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dirjen Pajak Kemenkeu Dedi Rudaedi mengatakan "Iya (denda keterlambatan Rp 100 ribu).

Masih menurut Siti Kurnia (2010:94) pelaksanaan administrasi perpajakan yang baik juga memerlukan ketersediaan pegawai pajak yang berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dalam intelektual dan tentunya memiliki integritas, yang tak kalah pentingnya adalah adanya pelaksanaan penegakan hukum (*tax law enfocement*) yang tegas dan konsisten, berupa penegakan sanksi dan pemeriksaan pajak.

Menurut John Hutagaol (2007) reformasi perpajakan adalah di terapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai pengganti *official assessment,*dalam *official assessment,* besarnya kewajiban pajak Wajib Pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus, sebaliknya dalam sistem *self assessment,* Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Dedi Rudaedi (2012) kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar pajak dan melaporkan pajak, padahal kewajiban wajib pajak dalam sistem perpajakan *self assessment* Wajib Pajak berperan aktif untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak pribadinya tersebut, jika masih rendah maka target penerimaan pajak sebesar Rp. 1,032 Triliun sulit untuk tercapai.

Dalam Penelitian John Hutagaol (2007) penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakan. Salah satu di antaranya adalah surat pemberitahuan (SPT) yang diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak sulit terdeteksi kebenarannya.

Masih dengan Siti Kurnia (2010:101) kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan *self assessment* system berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang ingin diteliti dan menarik perhatian maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa Besar Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan.
2. Seberapa Besar Pengaruh *Self Assestment System* Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran bahwa Penegakan

hukum pajak dan *self assestment system* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

1. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan.
2. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh *Self Assestment System* Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Kegunaan penelitian

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak, penegakan hukum pajak dan *self assestment system*. Berdasarkan teori dan bukti empiris yang dihasilkan peneliti maka kepatuhan wajib pajak dapat diperbaiki melalui penegakan hukum pajak dan *self assestment system.*

Kegunaan Akademis

Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep yang telah dikaji diharapkan dapat menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal di pengaruhi oleh penegakan hukum pajak dan *self assestment system*. Hasil pembuktian empiris ini merupakan pengembangan ilmu yang peneliti lakukan di KPP Pratama Bandung Karees.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak dalam Moh. Zain (2007), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Lain halnya dengan Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) menyatakan bahwa pengertian kepatuhan Wajib Pajak menyatakan kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajaknnya.

Adapun Indikator kepatuhan wajib pajak formal menurut John Hutagaol (2007:3) adalah :

1. Ketepatan waktu menyetor SPT.
2. Ketepatan waktu pelaporan SPT.

Penegakan Hukum Pajak

Menurut Satjipto Raharjo (2009:25) menyatakan bahwa penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut.

Menurut Bohari dalam buku Y. Sri Pudyatmoko (2009: 55) hukum pajak adalah sebagai berikut hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Indikator hukum pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, DJP berwenang untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan melakukan penegakkan peraturan perpajakan *(law enforcement)* melalui pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak *(tax investigation)* dan penagihan pajak *(tax collection).*

Self Assestment System

Menurut Rimsky K. Judisseno yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2006:102), menjelaskan bahwa *self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Adapun pengertian *self assessment system* menurut Mardiasmo (2009:7) yaitu

sebagai berikut suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Menurut Siti Kurnia (2010:103) indicator *self assessment system* adalah :

1. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
2. Membayar Pajak Dilakukan Sediri oleh Wajib Pajak
3. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Penegakan Hukum Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Suryadi (2006) mengemukakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak bisa tercapai jika adanya pemeriksaan, penerapan dan penegakan hukum dan kompensasi pajak. Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka Wajib Pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak.

Selain itu Siti Kurnia Rahayu (2010:140) juga mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Melalui penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum pajak merupakan suatu aturan yang di buat agar wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya kepada wajib pajak. Dengan kata lain penegakan hukum pajak sangatlah penting terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika salah satu dari unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak akan terjadi dengan baik dan tidak akan adil merata.

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137) menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Simon James et all (2010) menyatakan bahwa kepatuhan pajak mempengaruhi self assessment sistem, yaitu *Tax compliance is likely to become even more important with developments such as selfassessment*.

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Nugroho Hermawan menyimpulkan bahwa pelaksanaan self assessment system berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan persepsi pelaksanaan self assessment system memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Melalui penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa self assessment system merupakan cara pemungutan yang dilakukan untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaporan, perhitungan, dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Husein Umar (2005:303) dalam Umi Narimawati (2010:29) menerangkan bahwa objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Pajak, SAS (*Self Assessment System*) dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2) metode penelitian menyatakan bahwa cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode

penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiono (2010:29), pengertian metode analisis deskriptif menyatakan bahwa statistika yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Sedangkan verifikatif menurut Sugiono (2010:6) menyatakan bahwa penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan suatu perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima.

Penelitian ini terdiri dari deskriptif dan verifikatif melalui pengumpulan data di lapangan, maka ada 2 (dua) metode survei yang diterapkan yakni deskriptif survei (*descriptive survey*). Survei deskripsi menurut Nazir (2009:63)adalah suatu kegiatan penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Desain Penelitian

Desain menurut Moh. Nazir (2003:84) dalam Umi Narimawati (2010:30) mendefinisikan bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalm perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Unit analisis/elemen yang digunakan adalah individu, dalam hal ini Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees. *Time Horizon* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *one shoot* atau *cross sectional*.

Definisi *One shoot* atau *cross sectional* menurut Uma Sekaran (2006:177) adalah sebuah studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode *Explanatory Survey.* Adapun definisi *Explanatory Survey* menurut Suharsimi Arikunto (2006:8) adalah suatu survey yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel melalui pengujian hipotesis

Operasional Variabel

Menurut Nur Indriantoro (2002:69) yang dikutip oleh Umi Narimawati (2010:31) mendefinisikan operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Sesuai dengan judul penulis mengenai pengaruh penegakan hukum pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan perpajakan, maka konsep variabel yang diteliti antara lain :

1. Penegakan Hukum Pajak (X_1), *Self Assessment System* (X_2) merupakan variabel independen.
2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) merupakan variabel dependen.

Untuk memperlancar dalam pengumpulan data dan pengukurannya, maka masing-masing variabel dan subvariabel dalam penelitian ini akan didefinisikan secara rinci dan dijabarkan ke dalam masing-masing indikator serta skala pengukurannya.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yaitu melalui cara menyebar kuisioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yaitu wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Srdangkan Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau

data-data dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Alat Ukur Penelitian

Uji Validitas

Menurut *Cooper* dalam Umi Narimawati (2010:42), validitas adalah *validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure*. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu untuk mengambarkan variabel penegakan hukum pajak (X1) , *self assessment system* (X_2), dan kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Reliabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43), Uji reliabilitas adalah untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai *r* dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument. Metode yang digunakan untuk uji reabilitas adalah *split half method* teknik belah dua. Metode ini menghitung reabilitas daengan cara memberikan tes pada sejumlah subyek dan kemudian hasil tes tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar.

Uji MSI (Data Ordinal ke Interval)

Karena penelitian ini menggunakan data ordinal, maka semua data ordinal terlebih dahulu akan ditransformasi menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (Harun Al Rasyid, 1994:131).

Populasi dan Penarikan Sample

Populasi

Pada umumnya dalam sebuah penelitian para peneliti membutuhkan apa yang disebut populasi. Menurut Umi Narimawati (2008:161), populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak di Karees Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak KPP Pratama Bandung Karees, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees.

Penarikan Sampel

Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi yang banyak, maka harus dilakukan teknik pengambilan *sampling* yang tepat. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode *simple random sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Pengertian simple random sampling menurut Sugiyono (2011:126) adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan Hair, et. al (2006) pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

n = (15 s/d 20) x k = (15 - 20) x 3 = 45 – 60 responden

Keterangan :

n = sampel (konsumen yang dijadikan responden)

k = variabel penelitian yang digunakan

15 – 20 = jumlah observer menurut pendapat Hair

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis, maka sampel yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 57 wajib pajak orang pribadi.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Kuisioner menurut Umi Narimawati (2010:40), Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya, Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini.

Metode Pengujian Data

Metode Analisis

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif, sebelum kuisioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristrik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian.

a. Analisis deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh penegakan hukum pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Analisis Verifikatif

Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah *structural equationmodelling* (*SEM*) yang berbasis *component atau variance* yang dikenal dengan istilah *Partial Least Square(PLS)*. Alat analisis ini dipilih atas pertimbangan keterbatasan jumlah sampel, dimana jumlah sampel pada penelitian ini hanya 57 orang dan tidak memenuhi syarat menggunakan *structural equationmodelling* (*SEM*)

Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Penegakan Hukum Pajak dan *Self Assessment System* baik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalu uji hipotes statistik sebagai berikut :

Ho : $\gamma_{1.1} = 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η tidak signifikan

Ho : $\gamma_{1.2} \neq 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η signifikan

Ho : $\gamma_{2.1} = 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η tidak signifikan

Ho : $\gamma_{2.1} \neq 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η signifikan

a. Pengujian secara parsial

Hipotesis

H_{01}; $\gamma_{1.1}$=0, penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{11} ; $\gamma_{1.1} \neq 0$, penegakan hukum pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{02}; $\gamma_{2.1} = 0$, *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{12}; $\gamma_{2.1} \neq 0$, *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengujian Secara Simultan

Hipotesis

H_0 ; $\gamma\&\beta = 0$, Secara simultan penegakan hukum pajak dan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_1 ;$\gamma\&\beta \neq 0$, Secara simultan penegakan hukum pajak dan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Deskriptif

Analisis Deskriptif Penegakan hukum pajak

Variabel penegakan hukum pajak diukur dengan 3 indikator yaitu Pemeriksaan berkualitas, Penagihan berkualitas dan Penyidikan berkualitas.

Seperti di Tabel 4.1 Total skor tanggapan responden untuk 3 indikator Penegakan Hukum Pajak diperoleh sebesar 922 (64,7%). Dilihat dari persentase skor ini masuk dalam kategori cukup. Artinya penegakan hukum pajak pada KPP Pratama Bandung Karees telah menegakan hukum pajak dengan cukup baik walaupun belum berjalan dengan optimal.

Analisis Deskriptif *Self assessment system*

Dari data penelitian diperoleh penilaian resonden untuk tiga indikator yang

digunakan untuk mengukur variabel *Self assessment system* dalam penelitian ini.

Seperti di Tabel 4.2 Total skor tanggapan responden untuk 3 indikator *self assessment system* diperoleh sebesar 762 (66,8%). Dilihat dari persentase skor ini masuk dalam kategori cukup. Artinya *self assessment system* dalam meningkatkan kesadaran dan peran wajib pajak dalam menyetorkan pajak sudah cukup baik meskipun belum optimal.

Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Dari data penelitian diperoleh penilaian resonden untuk dua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini.

Seperti di Tabel 4.3 Total skor tanggapan responden untuk 2 indikator Kepatuhan wajib Pajak diperoleh sebesar 771 (67,6%). Dilihat dari persentase skor ini masuk dalam kategori cukup. Artinya kepatuhan wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan SPT sudah cukup tepat waktu.

Analisis Verifikatif

Analisis Pengaruh Penegakan hukum pajak dan *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menjawab permasalahan penelitian berkaitan dengan pengaruh Penegakan hukum pajak dan *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak digunakan adalah *Struktural EquationModelling* (*SEM*) dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* Smart PLS 2.0 seperti di Gambar 4.1 diagram jalur model lengkap.

Pengujian Model Pengukuran

Model Pengukuran Variabel Penegakan hukum pajak

Untuk setiap variabel diperoleh bobot faktor dalam membentuk variabel Penegakan hukum pajak seperti di Tabel 4.4 sebagai berikut:

Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap loding faktor untuk 3 variabel manifes dari variabel laten Penegakan hukum pajak (X_1) lebih dari 1,96 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Penegakan hukum pajak (X_1). Berdasarkan hasil perhitungan *path coefisien* dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat tiga indikator Penegakan hukum pajak yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam menentukan Penegakan hukum pajak.

Model Pengukuran Variabel *Self assessment system*

Untuk setiap variabel diperoleh bobot faktor dalam membentuk variabel *Self assessment system* sebagai berikut:

Seperti di Tabel 4.5 dengan nilai berkisar antara 0,6 – 0,9 bobot variabel manifes yang membentuk variabel laten sudah cukup baik di atas rata-rata yang disarankan untuk loading faktor sebesar 0,5. Berdasarkan hasil perhitungan *path coefisien* dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat tiga indikator *Self assessment system* yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam menentukan *Self assessment system*.

Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk setiap variabel diperoleh bobot faktor dalam membentuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

Seperti di Tabel 4.6 diperoleh nilai Loding faktor untuk 2 variabel manifes dari variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berkisar antara 0,8 – 0,9 sehingga bobot variabel manifes yang membentuk variabel laten sudah cukup baik di atas rata-rata yang disarankan untuk loading faktor sebesar 0,5. Berdasarkan hasil perhitungan *path coefisien* dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat dua indikator Kepatuhan Wajib Pajak yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam menentukan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Penegakan hukum pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penegakan hukum pajak dihipotesiskan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut melalui hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.γ_1=0 : Penegakan hukum pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha.$\gamma_1 \neq 0$:Penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seperti di Tabel 4.7 Nilai t-$_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel Penegakan hukum pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 2,729 lebih besar dari t-$_{kritis}$ maka disimpulkan bahwa Penegakan hukum pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Besarnya pengaruh Penegakan hukum pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 32,57%.

Pengaruh *Self assessment system* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Self assessment system dihipotesiskan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut melalui hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.$\gamma_2 = 0$: *Self assessment system* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha.$\gamma_2 \neq 0$: *Self assessment system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seperti di Tabel 4.8 Nilai t-$_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 3,062 lebih besar dari t-$_{kritis}$ maka disimpulkan bahwa *Self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Besarnya pengaruh *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 28,25%.

Besar pengaruh Penegakan hukum pajak dan *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebagai berikut :

Seperti di Tabel 4.9 Hasil pengaruh Penegakan hukum pajak dan *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees menunjukkan bahwa pengaruh Penegakan hukum pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dibandingkan pengaruh *Self assessment system*.

Pembahasan

Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil nilai t_{hitung} variabel penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 2,729. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{kritis} maka disimpulkan bahwa penegakan hukum pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Korelasi penegakan hukum pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,714 dan koefisien determinan penegakan hukum pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 32,57%. Artinya hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki tingkat keeratan korelasi yang kuat/erat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan fenomena yang yang terjadi. Bahwa masalah dalam penegakan hukum pajak terjadi karena masih banyak wajib pajak yang tidak patuh memenuhi kewajiban, mereka tidak menyampaikan SPT penghasilan tahunan (Dedi Rudaedi, 2012) dan masih ada wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya (Hidayat, 2013).

Siti Kurnia Rahayu (2010:140) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Sedangkan penelitian John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, & Arya Pradipta (2010) variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak yang transparan, penegak hukum pajak, akuntabilitas perpajakan yang adil, dan database.

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil nilai t_{hitung} variabel *self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 3,062. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{kritis} maka disimpulkan bahwa *self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Korelasi *self Assessment System* dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,696 dan koefisien determinan *self*

Assessment System dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 28,25%. Artinya hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki tingkat keeratan korelasi yang kuat/erat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan fenomena yang yang terjadi. Bahwa masalah dalam *Self assessment system* terjadi karena kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar dan melaporkan pajak padahal, kewajiban wajib pajak dalam system *self assessment* berperan aktif untuk mendaftarkan diri, menghitung, meyetor dan melaporkan sendiri pajak pribadinya (Dedi Rudaedi, 2012).

Hal ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan yaitu Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137) menyatakan bahw kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Sedangkan untuk penelitian terdahulu penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Teguh Nugroho Hermawan menyimpulkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan persepsi pelaksanaan *self assessment system* memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum pajak diterapkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara umum dinilai sudah cukup baik tapi belum berjalan dengan optimal karena masih ada masalah dari sisa gap pada nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu pada indicator pemeriksaan berkualitas. adanya beberapa masalah pada kepatuhan wajib pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) dalam masalahnya ini masih ada beberapa wajib pajak yang belum melapor, menunda SPT atau pun melaporkan SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu diperlukanya pemeriksaan yang lebih aktif pada wajib pajak.

2. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *Self Assessment System* diterapkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara umum dinilai sudah cukup baik tapi belum berjalan dengan optimal karena masih ada masalah dari sisa gap pada nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu pada indicator pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. Masalah yang ada pada pelaksanaan *Self Assessment System* terlihat dari masih banyaknya Wajib Pajak yang menunda pelaporan pajaknya pada batas akhir pembayaran.

 Secara Simultan pengaruh penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dibandingkan pengaruh *Self assessment system.* Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibanya perlu ditekan dengan peraturan yang lebih tegas dan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak terjadi karena *self assessment system* yang belum optimal.

Saran

Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya hasilnya penelitian ini bisa membantu pihak instansi dalam memperbaiki kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui penegakan hukum pajak dan *self assessment system* penulis menyarankan untuk penegakan hukum pajak lebih ditegakan sehingga peraturan yang sudah ada menjadi lebih optimal dengan diadakanya diklat dan harus diadakanya penyuluhan informasi yang lebih baik pada wajib pajak orang pribadi dengan pemasangan iklan di Koran, tv, dan radio agar masyarakat paham akan kejujuran

dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan SPT.

Kegunaan Akademis

Untuk peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama dan menggukan metode dengan unit analisis yang sama penulis menyarankan agar membedakan jumlah sampel, supaya hasil dari penelitian tersebut bisa lebih mendukung teori yang sudah ada dan lebih maksimal dalam hasil penelitianya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta

Augusty, Ferdinand, 2006. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Bramasto, ari. (2012). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap *Self Assessment, Jurnal Majalah Ilmiah* UNIKOM, (online), Vol.10, No.2, http://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/. diakses 24 September 2012).

Fani Ayudea. 2013. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih 52%. http://www.suaramerdeka.com. 08 April 2013 23:58 WIB

Ghoni, Abdul. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah, *Jurnal Akuntansi UNESA*, (online), Vol.1, No.1, (http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/, diakses 19 Mei 2013).

Gunadi. 2002. Reformasi Administrasi Perpajakan. Jakarta : FISIP UI.

Hair et al., (1998), Multivariate Data Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River : New Jersy.

Hasan Iqbal. 2008. Analisis Data Penelitian Dengan Statistic. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Hair , Et Al. 2006. Multivariate Data Analysis 6th Ed. New Jersey: Person Education.

Husein Umar. 2005. "Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hutagaol, Jhon, Dkk. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntabilitas, Maret 2007, hal 186-193, ISSN : 1412-0240.

Ikhsan Budi R. 2007. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik, Vol. 3, No. 3.

Iwan Djuniardi. 2011. Lemahnya Hukum Pajak. http://www.tempo.co/read/news/. 17 Januari 2011.

James, Simon and Alley, Clinton. 2010. Tax Compliance, Self Assessment And Tax Administration. Jurnal Of Finance And Management In Public Services. Vol.2 No.2.

Jino. 2013. APINDO : Kepastian Hukum Tingkatkan Kepercayaan Membayar Pajak. http://www.antarasumbar.com/berita/. 27 Agustus 2013 04:24 WIB.

Liberti Pandiangan. 2009. Pertumbuhan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses Pada 4 Maret 2011 dari web: www. KOMPAS.com

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. *Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi.

Mangunsong, Soddin. (2009). Pengaruh *Sunset Policy* dalam Penerimaan

Pajak, *JurnalAkuntansi,*(online),Vol.1,No. 1,(http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/. diakses 19 Mei 2013).

Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mohamad, Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi ke dua. Jakarta : Salemba Empat.

Nur Indriantoro. 2002. Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Cetakan 2. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Rimsky K. Judisseno. 2004. *Perpajakan (Edisi Revisi),* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sri Suhayati. 2013. Persepsi Wajib Pajak Dan Pelaksanaan System Self Assestment System Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Pada KPP Semarang Barat.

Sudapmi, Ni Luh. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan, *Jurnal Akuntansi & Bisnis,* (online), Vol. 4, No.2, (http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4209214219.pdf, diakses 13 Oktober 2012)

Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2005. Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 4. Yogyakarta : Salemba Empat.

Siti, Resmi. 2008. Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta.

Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan : Konsep, Yeori, Isu. Jakarta : Kencana

Soemarsono. 2007. Perpajakan : Pendekatan Komprehensif. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Surya Manurung. 2012. Kompleksitas Kepatuhan Pajak. http://www.pajak.go.id/.

Suryadi. (2006). Model Hubungan Klausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Survey Di Wilayah Jawa Timur, Vol.4 No.1.

Tarjo & Kusumawati, Indra. (2006). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Asessment system : Suatu Studi di Bangkalan, *JAAI,* (online), Vol.10, No.1, (http://journal.uii.ac.id/index.php/JAAI, diakses 19 Mei 2013)

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta : Andi.

Yulianto. (2009). Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assessment* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung, *Jurnal Ilmu Administrasi*

Negara,(online),Vol.9,No.1,(http://isjd.lipi.go.id/admin/jurnal/9109111_1411-948X.pdf. Diakses 2 Oktober 2012)

Lampiran-Lampiran

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Penegakan hukum pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Pemeriksaan berkualitas	380	570	66,7%	Cukup
2	Penagihan berkualitas	164	285	57,5%	Cukup
3	Penyidikan berkualitas	378	570	66,3%	Cukup
Total		922	1425	64,7%	Cukup

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator *Self assessment system*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak	191	285	67,0 %	Cukup
2	Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak	387	570	67,9 %	Cukup
3	Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak	184	285	64,6 %	Cukup
Total		762	1140	66,8 %	Cukup

Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Ketepatan waktu pelaporan SPT	378	570	66,3%	Cukup
2	Ketepatan waktu menyetor pajak	393	570	68,9%	Baik
Total		771	1140	67,6%	Cukup

Tabel 4.4
Outer model variabel Penegakan hukum pajak(X_1)

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Pemeriksaan berkualitas (X_{11})	0,900	X_{11}= 0,900 X_1+ 0,191	20,869
Penagihan berkualitas (X_{12})	0,919	X_{12}= 0,919 X_1+ 0,156	37,167
Penyidikan berkualitas (X_{13})	0,879	X_{13}= 0,879 X_1+ 0,228	19,326

Tabel 4.5
Outer model variabel *Self assessment system*(X_2)

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak (X_{21})	0,841	X_{21}= 0,841 X_2+ 0,293	19,126
Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak (X_{22})	0,832	X_{22}= 0,832 X_2+ 0,307	19,364
Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak (X_{23})	0,638	X_{23}= 0,638 X_2+ 0,592	3,549

Tabel 4.6
Outer model variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Ketepatan waktu menyetor pajak (Y_1)	0,888	Y_1= 0,888 Y+ 0,212	23,649
Ketepatan waktu pelaporan SPT (Y_2)	0,905	Y_2= 0,905 Y+ 0,182	24,546

Tabel 4.7
Uji Signifikansi Pengaruh Penegakan hukum pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t-krisis	Kesimpulan
0,456	2,729	1,96	Signifikan

Tabel 4.8
Uji Signifikansi Pengaruh *Self assessment system* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefesien Jalur	t-hitung	t-krisis	Kesimpulan
0,406	3,062	1,96	Signifikan

Tabel 4.9
Besar Pengaruh Penegakan hukum pajak dan *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Koefesien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
Penegakan hukum pajak	0,456	20,80%	11,77%	32,57%
Self assessment system	0,406	16,48%	11,77%	28,25%
Total Pengaruh Secara Simultan=				60,82%

Gambar 4.1
Diagram jalur model lengkap

